



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
SAKIT PRATAMA BABO RAYA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TELUK BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Babo Raya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan —(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;

15. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA BABO RAYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TELUK BINTUNI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni .
5. Rumah Sakit Pratama Babo Raya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Babo Raya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni.

7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Pratama Babo Raya Kabupaten Teluk Bintuni.
8. Kepala Sub Bagian Umum Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Rumah Sakit Pratama Babo Raya.
9. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
10. Komite Etik adalah suatu perangkat organisasi non struktural yang dibentuk dalam RSUD Pratama Babo Raya untuk membantu Direktur dalam penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakititan.
11. Dewan Pengawas Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional Rumah Sakit yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
12. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
13. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan adalah Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan UPTD Rumah Sakit Pratama Babo Raya.
14. Kepala Seksi Penunjang Medis adalah Kepala Seksi Penunjang Medis UPTD Rumah Sakit Pratama Babo Raya.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
16. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotanya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional dan atau yang mewakili.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT pada Dinas.
18. Satuan Pengawasan Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang hebat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Pratama Babo Raya.
- (2) Rumah Sakit Pratama Babo Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan.
- (3) Rumah Sakit Pratama Babo Raya merupakan Rumah Sakit tipe D.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Pratama Babo Raya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Rumah Sakit Pratama Babo Raya dipimpin oleh Direktur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Pratama Babo Raya terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha, terdiri atas:
 1. Unit Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Keuangan;
 3. Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Komite Medis;
 - h. Komite Lain; dan

i. Instalasi.

- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Pratama Babo Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Pratama Babo Raya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Pratama Babo Raya;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Pratama Babo Raya;
 - c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Rumah Sakit Pratama Babo Raya;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan operasional dan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Pratama Babo Raya;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, aset dan kepegawaian Rumah Sakit Pratama Babo Raya;
 - j. pengoordinasian pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi Rumah Sakit Pratama Babo Raya
 - k. pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama Babo Raya;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas,

ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Rumah Sakit Pratama Babo Raya;

- m. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit Pratama Babo Raya;
- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Rumah Sakit Pratama Babo Raya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Rumah Sakit Pratama Babo Raya.

Bagian Kedua

Subbagian Umum dan Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu menyelenggarakan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kegiatan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan Rumah Sakit Pratama;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Rumah Sakit Pratama;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pratama;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Pratama;
 - g. pengoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama;

- h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Rumah Sakit Pratama;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- j. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Rumah Sakit Pratama;
- m. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit Pratama;
- n. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
- o. pengoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan ketatausahaan Rumah Sakit Pratama; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagai dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap,

Instalasi Bedah Sentral, Instalasi *High Care Unit*, dan instalasi terkait lainnya;

- e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengembangan asuhan keperawatan;
- f. pelaksanaan pemenuhan logistik keperawatan;
- g. pelaksanaan orientasi, mutasi, rotasi dan rencana penempatan sumber daya manusia keperawatan;
- h. pelaksanaan pembinaan, penilaian kinerja, supervisi dan peningkatan mutu keperawatan;
- i. pelaksanaan advokasi/pendampingan dan layanan konsultasi pelayanan medis dan keperawatan;
- j. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- k. pelaksanaan kerjasama terkait pelayanan medis dan keperawatan;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- n. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pelayanan Penunjang Medis sebagai dimaksud pada (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang Medis.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan kefarmasian;
- c. pelaksanaan koordinasi pelayanan penunjang dan kefarmasian;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Informasi dan Teknologi, Instalasi Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Medis, Instalasi Gizi, dan instalasi terkait lainnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pengendalian kebutuhan instalasi penunjang medis dan nonmedis serta pelayanan kefarmasian;
- f. pelaksanaan advokasi/pendampingan dan layanan konsultasi pelayanan penunjang dan kefarmasian;
- g. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang dan kefarmasian;
- h. pelaksanaan kerjasama terkait pelayanan penunjang dan kefarmasian;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan rumah sakit diangkat pejabat fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional Paramedis.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan fungsinya dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional Paramedis ditugaskan oleh Direktur di Instalasi dan unsur organisasi Rumah Sakit Pratama Babo Raya sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

BAB VI

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Pratama Babo Raya dibentuk Satuan Pemeriksa Internal.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Satuan Pemeriksa Internal dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

KOMITE MEDIS

Pasal 11

- (1) Untuk membantu Direktur dalam menerapkan tata kelola klinis yang baik dibentuk Komite Medis.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Komite Medis yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

Direktur dapat membentuk komite lain untuk membantu Direktur dalam menyelenggarakan fungsi tertentu di Rumah Sakit-Pratama Babo Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INSTALASI

Pasal 13

- (1) Untuk membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama sesuai fungsi dan standar pelayanan rumah sakit dapat dibentuk Instalasi.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Pratama Babo Raya.
- (3) Pembentukan, uraian tugas dan fungsi Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL).

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Selain unsur organisasi Rumah Sakit Pratama Babo Raya, Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X TATA KERJA

Pasal 15

Setiap unsur organisasi Rumah Sakit Pratama Babo Raya dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit yang dipimpinnya dengan Unit Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait di daerah.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Pratama Babo Raya wajib mengawasi bawahannya dan

mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi Rumah Sakit Pratama Babo Raya dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Pratama Babo Raya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Pratama Babo Raya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Pratama Babo Raya berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Parama Babo Raya dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan Direktur ditujukan kepada Kepala Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan .
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 20

- (1) Direktur merupakan Jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVb.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 14 Juli 20245

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 14 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
SAKIT PRATAMA BABO RAYA PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TELUK BINTUNI

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT PRATAMA BABO YARA



BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA